



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 463 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkualitas dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang dikelola secara sistematis, terencana, dan terintegrasi dengan pembangunan daerah sebagai bagian dalam upaya untuk mencapai tujuan kegiatan dimaksud, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Inovasi Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, kabupaten Paniai, kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3494;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Mimika Nomor 45 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 49);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Kabupaten Mimika untuk masing-masing inovasi daerah, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Tim Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memastikan pelaksanaan kegiatan inovasi sesuai dengan jabatannya;
 2. melakukan sosialisasi dan pengembangan Inovasi di masing-masing OPD;
 3. Berkoordinasi dengan Tim Pamong Inovasi Daerah pada masing-masing OPD dalam hal pelaporan Inovasi Daerah ke Kementerian Dalam Negeri;
 4. memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 5. melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati Mimika.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2024

Pj. BUPATI MIMIKA
ttd
VALENTINUS S. SUMITO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN


Lampiran XVII Keputusan Bupati Mimika
Nomor 463 Tahun 2024
Tanggal, 30 Desember 2024

**SUSUNAN NAMA - NAMA TIM PELAKSANA INOVASI KELABU CINTA (KELAS IBU HAMIL CEGAH
KEMATIAN IBU DAN ANAK BERBASIS DIGITAL)**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	OPD/LEMBAGA	UNSUR
1	Bupati	Penasehat		Pemerintah
2	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab		Pemerintah
3	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua	Dinas Kesehatan	Pemerintah
4	Sekretaris	Sekretaris	Dinas Kesehatan	Pemerintah
5	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota	Dinas Kesehatan	Pemerintah
6	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota	Dinas Kesehatan	Pemerintah
7	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga	Anggota	Dinas Kesehatan	Pemerintah
8	Kepala KUA	Anggota	Kemenag Kab.Mimika	Pemerintah
9	Kabid Pendaftaran Penduduk	Anggota	Disdukcapil	Pemerintah
10	Kabid Inovasi	Anggota	Disdukcapil	Pemerintah
11	Kasie Inovasi Pelayanan	Anggota	Disdukcapil	Pemerintah
12	Penyuluh Keluarga Berencana	Anggota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Pemerintah
13	Kasie Pembinaan Peserta KB/Fasilitator TPK Distrik Wania	Anggota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Pemerintah
14	Kasie Kesejahteraan Keluarga/Fasilitator TPK Distrik Wania	Anggota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Pemerintah
15	Penyuluh Lapangan KB	Anggota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Pemerintah
16	Penanggung Jawab program KIA & KB	Anggota	BLUD Puskesmas Wania	Pemerintah
17	Bidan Koordinator	Anggota	BLUD Puskesmas Wania	Pemerintah
18	Bidan Wilayah Kamoro Jaya	Anggota	BLUD Puskesmas Wania	Pemerintah
19	Bidan Wilayah Wonosari Jaya	Anggota	BLUD Puskesmas Wania	Pemerintah
20	Bidan Wilayah Mawokaujaya	Anggota	BLUD Puskesmas Wania	Pemerintah
21	Bidan Wilayah Nawaripi	Anggota	BLUD Puskesmas Wania	Pemerintah
22	Bidan Wilayah Kadun Jaya	Anggota	BLUD Puskesmas Wania	Pemerintah
23	Penanggung Jawab program Gizi	Anggota	BLUD Puskesmas Wania	Pemerintah
24	Penanggung Jawab Program Promosi kesehatan	Anggota	BLUD Puskesmas Wania	Pemerintah
25	Dokter Penanggung Jawab Program KIA	Anggota	BLUD Puskesmas Wania	Pemerintah
26	Dokter Penanggung Jawab Poli Anak	Anggota	BLUD Puskesmas Wania	Pemerintah
27	Kepala Distrik	Anggota	Distrik Wania	Pemerintah
28	Ketua Yayasan	Anggota	YPKMK Kab. Mimika	Lembaga
29	KaProdi Kebidanan	Anggota	Politeknik Kesehatan Mimika	Akademisi

30	Kepala Distrik	Anggota	Distrik Wania	Pemerintah
31	Staf IT	Anggota	Mahdani Komputer	Pelaku Bisnis
32	Distributor Kalbe Farma	Anggota	Kalbe Farma	Pelaku Bisnis
33	Pemimpin Redaksi	Anggota	Media Timika Express	Media Massa



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
 PEMBINA
 NIP. 19710523 200701 1 011

Pj. BUPATI MIMIKA,
 ttd
 VALENTINUS S. SUMITO